

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode/No: SOP.01.05.13 SORONG

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PEMBERIAN SANKSI

Tanggal: 30 Mei 2018

Revisi : 00

Halaman: 1 dari 11

STANDARD OPERATING PROEDURE **PEMBERIAN SANKSI**

Proses		Penanggur			
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Diajukan oleh	Amir M. Suruwaky, S.Pi, M.Si	Pudir II	Lucie	30/05 2018
2	Dikendalikan oleh	Dr. Handayani, S.Pi, M.Si	Ka. UPMI	KELAI	30/15/214
3	Disetujui oleh	Dra. Endang Gunaisah, M.Si	Direktur	POLITEKNIN	-06 2018 KELAUY 06



Kode/No: SOP.01.05.13

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

Revisi : 00

Halaman: 2 dari 11

Visi dan Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorona

Visi:

Menghasilkan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Mandiri, Kompeten, dan Berjiwa Bahari untuk mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Tahun 2019

Misi:

- tinaai vokasional pendidikan 1. Menyelenggarakan berbasis kompetensi;
- dan pendidik 2. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
- 3. Melaksanakan penelitian sains dan terapan untuk pengembangan iptek yang inovatif;
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kelautan dan perikanan;
- 5. Menjalin dan meningkatkan jejaring kerjasama dibidang kelautan dan perikanan;
- 6. Mengembangkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional dan internasional dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi;
- 7. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika berbasis pembinaan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan;
- 8. Melaksanakan tata kelola pendidikan sesuai SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang berbasis system penjaminan mutu dan pengawasan internal.

Tujuan:

- 1. Membina PNS yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan dating
- 2. Sebagai pedoman bagi pegawai, urusan kepegawaian dan pejabat yang berwenang menghukum lingkup Politeknik KP Sorong dalam menerapkan kepastian dalam menjatuhkan sanksi disiplin
- 3. Untuk mengetahui apakah PNS tersebut benar atau tidak benar melakukan pelanggaran disiplin, serta melihat factor-faktor yang mendorong atau yang



Kode/No: SOP.01.05.13

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

Revisi: 00

Halaman: 3 dari 11

menyebabkan ia melakukan pelanggaran

2. Rasional

- Tingkat hukuman disiplin berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri SIpil diatur sebagai berikut
 - Tingkat Ringan : 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis;
 dan 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b) Tingkat Sedang: 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c) Tngkat Berat : 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. pembebasan dari jabatan; 4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
- Sesorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diberikan sansi apabila PNS bersangkutan tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagai seorang PNS
- 3. Kewajiban PNS:
 - Mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - 2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;.
 - Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
 - Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri seseorang, dan/atau golongan;
 - Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - 10) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang



Tanggal: 30 Mei 2018

Kode/No: SOP.01.05.13

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

Revisi : 00

Halaman: 4 dari 11

keamanan, keuangan, dan materiil;

11) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- 12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- kepada sebaikbaiknya 14) Memberikan pelayanan masyarakat;
- 15) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 16) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- 17) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- 4. Larangan kepada PNS
 - Menyalahgunakan wewenang;
 - Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - 3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional:
 - Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah:
 - Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara,
 - 7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan:
 - 8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya:
 - 10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga



Kode/No: SOP.01.05.13

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

: 00 Revisi

Halaman: 5 dari 11

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- 12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye: dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
- 15) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk b. mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; d. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau e. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat



Kode/No :

Kode/No: SOP.01.05.13

SORONG

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

Revisi: 00

Halaman: 6 dari 11

3. Subyek yang bertanggung	Direktur Poltek KP Sorong
jawab untuk memenuhi/	2. Pembantu Direktur
mencapai isi standar	Ketua Program Studi
· ·	4. Ketua P3M
	5. Kepala Sub Bagian Akademik
	6. Kepala Sub Bagian umum
	7. Kepala UPK
	8. Dosen
	9. Tenaga Kependidikan
	10. Unsur penunjang
4. Definisi Istilah	 Disiplin PNS adalah Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS

Kaur kepegawaian menyiapkan surat pemanggilan yang 5. Pernyataan Isi Standar dibuat secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran (Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan) Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran hadir memenuhi panggilan, Kepala Sub Bagian dana tau Direktur yang berwenang menghukum memeriksa dan mempelajari kelengkapan laporan ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan 4. Kaur Kepegawaian membuat konsep berita acara pemeriksaan pegawai yang bersangkutan pemeriksaan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat atau tim pemeriksa dan ASN yang diduga melanggar 6. Jika terbukti kebenaran pelanggaran maka Kaur

kepegawaian membuat konsep surat teguran / Sanksi

7. Berita acara pemeriksaan diteruskan ke Sekretaris BRSDM KP jika kewenangan penjatuhan hukuman disiplin

berdasarkan PP. 53 tahun 2010 pasal 07



Rode/No .

Kode/No: SOP.01.05.13

SORONG

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBERIAN SANKSI

Revisi: 00

Halaman : 7 dari 11

	 Konsep Hukuman Disiplin dikoreksi oleh Ka Subbag Umum dan Pudir II untuk selanjutnya disahkan oleh Direktur Politeknik KP Sorong Kaur Kepegawaian membuat konsep surat panggilan untuk menerima surat Keputusan tentang hukuman disiplin yang telah disahkan oleh Direktur. PNS menerima surat teguran dari pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan hukuman disiplin Surat Keputusan disiplin yang telah diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang diarsipkan oleh administrasi kepegawaian dan diinput ke dalam sistem informasi pegawai (SIMPEG).
6. Strategi	Politeknik KP Sorong melakukan monitoring
	 PNS yang mendapatkan hukuman disiplin diberi hak untuk membela diri melalui upaya admiistratif, untuk dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin
7. Indikator	 Pelaksanaan proses hukuman disiplin Pemotongan tunjangan/remunerasi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Pembinaan karir PNS dilakukan secara obyektif dibidang penegakan disiplin
8. Dokumen Terkait	1. ATK
	 Dokumen dan Laporan pelanggaran Hasil rekapitulasi presensi
9. Referensi	 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 53 tahun 2010 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisai dan Tata kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Politeknik Kelautan dan Perikanan:

Sorong;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik KP

61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

oleh Kepala BRSDM KP



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode/No: SOP.01.05.13

SORONG

Tanggal: 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE **PEMBERIAN SANKSI**

Revisi : 00

Halaman: 8 dari 11

8. Rencana Strategis Poltek KP Sorong 2015-2019



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode/No : SOP.01.05.13 SORONG Tanggal : 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEMBERIAN SANKSI

Revisi : 00 Halaman : 9 dari 11

10. PROSEDUR KERJA DAN SKEMA

													_		_	_	_		_	-	_	-	-		_	-		
											,	w		1	2							j.m	-			į	0	_
disiplin tingkat sedang dan	tergolong jenis hukuman	yang ancaman hukumannya	pelanggaran disiplin yang	apabila diduga melakukan	tim pemeriksa, dilakukan	yang dilakukan (Pembentukan	berkaitan dengan pelanggaran	ataupun bahan-bahan yang	mempelajari kelengkapan laporan	menghukum memeriksa dan	selaku pejabat yang berwenang	Kepala Sub Bagian, Direktur	memenuhi panggilan	melakukan pelanggaran hadir	Pegawai Negeri Sipil yang diduga	pemeriksaan)	hari kerja sebelum tanggal	dilakukan paling lambat 7 (tujuh)	pelanggaran (Pemanggilan	yang diduga melakukan	secara tertulis kepada pegawai	surat pemanggilan yang dibuat	Kaur kepegawaian menyiapkan				Kegiatan	
												->			•												ASN	
																										Kepegawaian	Kaur	
																								And the second	Kenegawaian	rasi	Pengadminist	M
					~			>	-															Direktur)	(Kasubhao.	berwenang	Pejabat	Mutu Baku
																									2	Umum/Pudir	Kasubbag.	
																										BRSDM KP	Sekretaris	
										dispiiii	peranggaran	Dokumen			Surat panggilan						presensi	Dokumen	Laporan,				Kelengkapan	Sa
												1 nan			30 menit	2							1 hari				Waktu	Satuan Mutu
											politorinadar	pemeriksaar		permennadar	Benta acara						panggilan	surat	Konsep				Output	



SORONG Tanggal : 3

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEMBERIAN SANKSI

Tanggal : 30 Mei 2018 Revisi : 00

Halaman: 10 dari 11

4 Un 9 ∞ 6 1 10 pegawai yang bersangkutan. konsep berita acara perneriksaan konsep surat panggilan untuk Kaur Kepegawaian membuat untuk selanjutnya disahkan oleh oleh Ka Subbag Umum dan Pudir II Konsep Hukuman Disiplin dikoreksi hukuman disiplin oleh Kepala KP jika kewenangan penjatuhan diteruskan ke Sekretaris BRSDM pasal 07 konsep surat teguran / Sanksi berdasarkan PP. 53 tahun 2010 Jika terbukti kebenaran pelanggaran maka Kaur kepegawaian membuat pejabat atau tim pemeriksa dan pemeriksaan ditandatangani oleh Setelah pemeriksaan berita acara Kaur Kepegawaian membuat diterbitkan dan disahkan oleh Surat Keputusan disiplin yang telah menyerahkan hukuman disiplin pejabat yang ditunjuk untuk PNS menerima surat teguran dar menerima surat Keputusan tentang Direktur Politeknik KP Sorong BRSDM KP Berita acara pemeriksaan ASN yang diduga melanggar disahkan oleh Direktur. hukuman disiplin yang telah pejabat yang berwenang diarsipkan pemeriksaan Surat pengantar dan Berita acara Surat panggilan dan dokumen pelanggaran Surat panggilan dan dokumen Hukuman Disiplin Surat Keputusan hukuman menerima Surat panggilan pemeriksaan Berita acara pemeriksaan Berita acara pemeriksaan Berita acara pelanggaran 1 jam 1 jam 2 jam 1 jam 2 hari 3 jam 30 menit 1 han Keputusan Hukuman surat Disiplin Hukumar Berita acara Konsep terupdate Data Disiplin Keputusan Surat hukuman menerima panggilan Konsep Hukuman Disiplin Disiplin Konsep pemeriksaan pemeriksaan Berita acara Hukuman



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode/No: SOP.01.05.13 SORONG

Tanggal : 30 Mei 2018

STANDARD OPERATING PROCEDURE Revisi Halaman : 11 dari 11 . 00

oleh administrasi kepegawaian dan diinput ke dalam sistem informasi pegawai (SIMPEG). PEMBERIAN SANKSI